



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG

Nomor : 112 /SK/DIKPORA/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK (TK)/RA CHUSNUL KHOTIMAH
KELURAHAN GIRIAN BAWAH KOTA BITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG

Menimbang : bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK/RA CHUSNUL KHOTIMAH Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung dapat terlaksana sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional,

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Mendiknas Nomor ; 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK/RA CHUSNUL KHOTIMAH Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung tanggal 09 Oktober 2012.
2. Hasil Telaah Bidang PNFI tentang pemberian ijin operasional Pendirian TK/RA CHUSNUL KHOTIMAH Kelurahan Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan TK/RA CHUSNUL KHOTIMAH Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yang diberi nama TK/RA CHUSNUL KHOTIMAH.